



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengoptimalkan peranan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan daerah, perlu melakukan perubahan terhadap organisasi dan tata kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);

8. Peraturan

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) DRD adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Provinsi di bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan berkedudukan di Provinsi.
- (2) DRD bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b diubah sehingga

Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
 - b. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DRD; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Jumlah anggota DRD paling banyak berjumlah 40 (empat puluh) orang yang paling sedikit terdiri atas unsur akademisi, praktisi dan unsur pemerintah.
- (3) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya; dan/atau
 - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung tugas DRD, Gubernur dapat membentuk Dewan Pakar yang berfungsi memberikan pertimbangan dan masukan kepada DRD.
 - (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pakar juga berfungsi memberikan pertimbangan dan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan daerah serta penanganan/pemecahan isu-isu strategis.
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dapat membentuk Sekretariat yang berfungsi memberikan pelayanan administrasi kepada DRD.
5. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

DRD, BAPPEDA dan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.

6. Ketentuan lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Oktober 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum


ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 71 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 50 TAHUN
2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA